

## Moderasi Beragama dalam Kajian Islam

<sup>1</sup> **Neneng Kapitri**

Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Balaiselasa  
e-mail: nenengkapitri@gmail.com

### **Abstrak**

*Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang sangat lengkap dan maha sempurna dan didalamnya terdapat aturan dasar dalam beragama, bersosial muamalah dan menjadi rujukan hukum Utama bagi umat islam. Al-Quran ialah kitab suci yang berisi tentang petunjuk, rambu-rambu kehidupan bagi umat manusia yang mau mempercayainya, mempelajarinya hingga mengamalkannya. Pembahasan tentang al-Quran selalu mengalami kebaruan dan kekinian, selalu ada saja hal yang menarik dan indah dari setiap sisinya. Al-Quran layaknya sebuah berlian permata yang memancarkan keindahan cahaya dan warna yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing subyek yang melihatnya. Kehadiran berbagai macam fenomena dan berbagai dinamika keislaman terbaru telah banyak menghasilkan analisis yang beraneka ragam untuk mencari solusi atas masalah terorisme, radikalisme dan isu-isu kekerasan, ketidakadilan, yang selalu mengatasmamakan Islam. Fenomena ini selalu menjadi diskursus aktual yang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan baik dalam exposing media maupun dalam ruang-ruang diskusi akademis yang digelar. Hal ini membuktikan adanya identifikasi dengan ciri khusus terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, bahkan tidak jarang kekhususan itu melahirkan teori-teori baru dari berbagai pihak. Akhir-akhir ini Islam mendapatkan dua tantangan besar yang berasal dari umat islam bersikap ekstrem, keras dan ketat dalam memahami ayat-ayat keagamaan dan selalu berusaha memaksakan pandangannya kepada masyarakat muslim lainnya bahkan tak jarang sampai menggunakan kekerasan dalam doktrinasi tersebut; Kedua, tantangan yang berasal dari sebagian umat Islam dengan bersikap kendor, longgar seakan tak berarah dalam beragama dan mengikuti pemikiran-pemikiran negative yang berasal dari budaya dan peradaban agama lain.*

*Kata kunci—Moderasi, Beragama, Kajian Islam*

### **Abstract**

*Al-Quran is the holy book of Muslims which is very complete and perfect and in it there are basic rules in religion, social muamalah and become the main legal reference for Muslims. Al-Quran is a holy book that contains instructions, signs of life for mankind who want to believe it, study it and practice it. Discussions about the Koran are always new and contemporary, there are always interesting and beautiful things from every side. Al-Quran is like a diamond gem that emits the beauty of light and different colors according to the point of view of each subject who sees it. The presence of various kinds of phenomena and various dynamics of renewable Islam have produced many diverse analyzes to find solutions to the problems of terrorism, radicalism and issues of violence, injustice, which are always in the name of Islam. in exposing the media as well as in the academic discussion spaces held. This proves that there is an identification with special characteristics related to these phenomena, and it is not uncommon for this specificity to give birth to new theories from various parties. Recently, Islam has faced two major challenges, which come from Muslims being extreme, hard and strict in understanding religious verses and always trying to impose their views on other*

*Muslim communities and often even resorting to violence in such doctrines; Second, the challenge that comes from some Muslims by being slack, loose as if not aiming at religion and following negative thoughts that come from other religious cultures and civilizations.*

**Keywords—Moderation, Religion, Islamic Studies**

## **1. PENDAHULUAN**

Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan Moderasi beragama, hal itu perlu didukung, sebab ia menjadi solusi bagi meningkatnya ekstrimisme dalam beragama. Moderasi beragama merupakan langkah lebih maju dari pendekatan mainstream deradikalisasi, karena ia hendak melakukan “perbaikan dari dalam”. Melalui moderasi beragama, umat beragama tidak diposisikan sebagai “sumber masalah”, tetapi sebagai “anak didik” yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya. Tanpa harus berteriak tentang radikalisme beragama, moderasi beragama hendak mengajak umat beragama bersifat moderat dalam praktik beragama. Seperti di ketahui, Kementerian Agama RI telah mengarusutamakan moderasi keagamaan di dalam kehidupan umat beragama. Yang dimaksud sebagai moderasi beragama di sini ialah pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, yang mengambil “jalan tengah” (middle way) antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan merujuk pada paham keagamaan yang konservatif, literal dan radikal. Paham ekstrim ini ingin memaksakan penafsiran keagamaannya kepada realitas masyarakat yang berbeda dengan idealisme keislaman yang dirujuk pada masa keemasan Nabi Muhammad SAW, Sahabat, tabi’in dan tabi’ittabi’in. Beberapa agenda yang mewakili paham ini adalah pendirian Negara Islam, baik dalam bentuk Negara Islam Nasional (Daulah Islamiyyah) maupun Khilafah Islamiyyah Internasional. Karena berangkat dari pemahaman yang eksklusifitas agama, paham ini mengembangkan sikap intoleran, baik kepada umat non-Islam, maupun kepada sesama Muslim yang berbeda paham.(Arif, 2020).

Al-Quran ialah kitab suci umat islam yang sangat lengkap dan maha sempurna dan didalamnya terdapat aturan dasar dalam beragama, bersosial muamalah dan menjadi rujukan hukum Utama bagi umat islam. Al-Quran ialah kitab suci yang berisi tentang petunjuk, rambu-rambu kehidupan bagi umat manusia yang mau mempercayainya, mempelajarinya hingga mengamalkannya. Pembahasan tentang al-Quran selalu mengalami kebaruan dan kekinian, selalu ada saja hal yang menarik dan indah dari setiap sisinya. Al-Quran layaknya sebuah berlian permata yang memancarkan keindahan cahaya dan warna yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing subyek yang melihatnya. Kehadiran berbagai macam fenomena dan berbagai dinamika keislaman terbaru telah banyak menghasilkan analisis yang beraneka ragam untuk mencari solusi atas masalah terorisme, radikalisme dan isu-isu kekerasan, ketidakadilan, yang selalu mengatasnamakan Islam.

fenomena ini selalu menjadi diskursus aktual yang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan baik dalam exposing media maupun dalam ruang-ruang diskusi akademis yang digelar. Hal ini membuktikan adanya identifikasi dengan ciri khusus terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, bahkan tidak jarang kekhususan itu melahirkan teori-teori baru dari berbagai pihak. Akhir-akhir ini Islam mendapatkan dua

tantangan besar yang berasal dari umat Islam bersikap ekstrem, keras dan ketat dalam memahami ayat-ayat keagamaan dan selalu berusaha memaksakan pandangannya kepada masyarakat Muslim lainnya bahkan tak jarang sampai menggunakan kekerasan dalam doktrinasi tersebut; Kedua, tantangan yang berasal dari sebagian umat Islam dengan bersikap kendor, longgar seakan tak berarah dalam beragama dan mengikuti pemikiran-pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban agama lain. Dalam kondisinya tersebut, mereka banyak mengutip Al-Quran dan Hadist serta Turats dari ulama-ulama klasik sebagai asas pemikirannya tetapi memahaminya hanya secara tekstualis dan selalu terlepas dari konteks kesejarahan atau disebut sababun nuzul dalam ulumul Quran. Sehingga tidak heran, pemahaman mereka seperti layaknya pemahaman generasi yang baru lahir, padahal mereka hidup pada masyarakat modern namun dengan pola pikir generasi old. (Habibie et al., 2021).

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Orientasi penelitian ini ialah pada fenomena alami, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau *naturalistic inquiry*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian pustaka). Metode penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis pertanyaan penelitian berdasarkan kajian sumber, dalam hal ini peneliti mengkaji Moderasi beragama dalam kajian Islam, Kendati demikian, bentuk kajiannya ialah lintas pustaka yang berhubungan dengan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019. Sementara itu, sumber data sekunder dari buku-buku moderasi beragama, jurnal ilmiah, media online dan sumber lainnya yang dapat mendukung terkumpulnya data dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian. (Abror Mhd., 2020). Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan juga kritis tentang moderasi beragama dalam bingkai toleransi. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku-buku yang secara khusus membahas tentang moderasi beragama seperti buku moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama RI serta sumber sekunder berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. (Abror Mhd., 2020).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata moderasi dalam Bahasa Arab dapat diartikan dengan kata “wasath” berarti “tengah”. Pelaku “wasath” disebut “wasith”. Saat ini kata “wasith” sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia (wasit) yang memiliki arti “penengah” atau “pelerai” (juru damai) antara pihak yang berselisih. Wasit juda diartikan sebagai pemimpin pada pertandingan tertentu. Salah satu ungkapan bahasa Arab yang terkenal adalah Khoirul umur ausathuha yang mengandung arti “sebaik-baiknya perkara adalah yang berada di tengah-tengah”. Misalnya dermawan sebagai sikap penengah diantara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat. (Dera Nugraha, 2021). Moderasi beragama bisa diterjemahkan sebagai cara beragama yang “wasathiyah” atau moderat. Individu yang beragama Islam secara moderat disebut muslim moderat. Muslim moderat didasarkan pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil.” Kata ummatan wasat dalam ayat tersebut di atas didefinisikan oleh Quraish Shihab (Rauf 2019) sebagai umat moderat, yang tidak berkecenderungan atau tidak memihak, sehingga mengantarkan pada sikap yang adil serta menjadi teladan bagi masyarakat. Menurutnya terdapat delapan karakteristik ummatan wasathan. Pertama, beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Kedua, keteguhan. Ketiga, kebijaksanaan. Keempat, persatuan dan kesatuan serta persaudaraan. Kelima, keadilan. Keenam, keteladanan. Ketujuh, keseimbangan dalam menjalankan ajaran Islam. Kedelapan, inklusif (terbuka). Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab (Muhyiddin 2019). Pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. Syarat kedua, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati batas. Syarat ketiga, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku. (Dera Nugraha, 2021). Sekitar enam tahun terakhir, Kementerian Agama telah gencar menggaungkan “Moderasi Beragama”. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengajak untuk mengamalkan ajaran agama tanpa kekerasan atau ekstrim. Sebelum membahas mengenai makna moderasi lebih jauh, akan lebih baik jika kita mengetahui arti dari kata “moderasi” terlebih dahulu. “Moderatio” merupakan kata dalam bahasa Latin yang berarti “ke-sedang-an” atau dapat dipahami sebagai “tidak kelebihan serta tidak kekurangan”, kata inilah yang merupakan asal mula dari kata “moderasi yang kita kenal sekarang ini. Moderasi di dalam KBBI memiliki dua makna kata, yaitu: “pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman”.<sup>21</sup> Di dalam bahasa Inggris juga mengenal makna moderasi. Moderasi dikenal dengan kata “moderation” dan seringkali digunakan di dalam pengertian “average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak)” (Pratidhina, 2020). Dalam Islam moderasi dikenal dengan “wasathiyah”. Wasathiyah merupakan suatu sikap hidup ataupun sebuah kerangka berpikir, bagaimana bersikap, serta menjaga pola seimbang antara segala dimensi kehidupan. Yusuf Al-Qardawy adalah ulama yang mempopulerkan istilah tersebut. Melalui sikap tawadhu’ beliau yang mengatakan bahwa moderasi merupakan hasil dari kolaborasi sikap Islam itu sendiri yang kemudian dilandasi dengan sikap keberagamaan seorang muslim baik dari dimensi ibadah maupun muamalah, serta dunia maupun akhirat. Berbicara mengenai moderasi, tentu tidak dapat dipisahkan dengan dua kata kunci yang menyertainya, yaitu: “adil dan berimbang”. Menjadi seorang yang moderat bukan lantas kita kompromi terhadap prinsip-prinsip

pokok yang termuat di dalam ajaran agama yang kita miliki demi memberikan toleransi terhadap kaum lainnya. Seperti kata Kamali bahwa moderat artinya: "...confidence, right balancing, and justice... ini berarti moderasi membutuhkan sentuhan "keseimbangan dan keadilan" di dalam menjalankan maknanya. Al-Qur'an telah memuat ayat-ayat mengenai misi agama Islam itu sendiri, karakteristik yang terkandung di dalam ajaran dan umatnya. Rahmatan lil 'alamin merupakan misi diturunkannya agama Islam, ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk mencerahkan dan membawa rahmat kebahagiaan bagi sekalian alam yang termuat salah satunya pada Q.S Al-Anbiya' ayat 107. Ajaran Islam dapat dicermati karakteristiknya berupa :Agama yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah)" sebagaimana termaktub dalam Q.S Ar Rum ayat 30. Ummatan Wasathan merupakan karakteristik dari umat yang memeluk Islam sebagai agamanya sebagaimana ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 143.(Pratidhina, 2020). Sikap beragama yang menempatkan dirinya dalam posisi tengah dan seimbang merupakan pemahaman dari moderasi. Keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi collaps di salah satu pihak antara pengalaman pada agama yang dianutnya serta penghormatan kepada keyakinan yang dianut orang lain. Sikap moderat ini menafikan kita kepada sikap yang terlampau ekstrem dan fanatik dalam beragama. Moderasi beragama diibaratkan pemisah antara kutub konservatif dengan kutub liberal. Terciptanya kerukunan dan perdamaian global diawali dengan sikap moderasi individu. Jatuhnya pilihan kepada moderasi merupakan salah satu upaya menolak tindakan-tindakan tidak manusiawi, karena moderat mengedepankan prinsip kedamaian. Melalui cara ini maka manusia satu dengan lainnya dapat memperlakukan sesamanya secara terhormat, menerima segala jenis perbedaan, serta mampu menciptakan harmoni damai dalam keberagaman.

Aristoteles, seorang filsuf terkemuka Yunani pernah menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat. Di dalam hidupnya, manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa adanya manusia lain dan tanpa adanya interaksi yang terjadi. Manusia berinteraksi adalah sebuah keniscayaan tidak terbantahkan. Kebutuhan moral dan materil yang membuat manusia terdorong untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Berkaca dari hal tersebut, kita lihat Indonesia dengan kondisi kemajemukannya yang menjadi ciri khas masyarakatnya menjadikan kenyataan bahwa manusia berinteraksi dengan manusia lainnya adalah sebuah kebutuhan sosial tertinggi.(Pratidhina, 2020). Agama Islam hadir sebagai jalan tengah (*tawassut*) dengan pelbagai konsep yang meneduhkan dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, hubungan antarsesama umat manusia, dan perundangundangan.<sup>1</sup> Meskipun demikian, ekstremisme dalam beragama merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dalam lintasan sejarah kehidupan umat Islam. Dalil-dalil dalam Islam selalu menunjukkan seruan pada sikap *i'itidāl* (sikap tengah-tengah, moderasi), dan melarang sikap berlebih-lebihan yang dikenal dengan dengan *ghuluw* (kelewat batas), fanatik, *sok pintar*, *tashdīd* (mempersulit).<sup>2</sup> Dalam al-Qur'ān, kata *'adl* yang berarti "tengah" juga disebutkan dengan perkataan lain, yaitu *al-wast* dan *al-qist* yang kesemuanya memiliki makna "tengah" atau mengambil sikap tengah Demikian pula terdapat kata *al-wazn* atau *al-mīzān* yang ber- makna keseimbangan atau sikap yang berimbang.<sup>3</sup> Ibn Taymīyah mengatakan bahwa dengan keadilan dan keseimbangan, peradaban yang kukuh akan terwujud, sebab keadilan merupakan landasan moral yang sangat kuat bagi pembangunan peradaban manusia di sepanjang sejarah, dan sebaliknya, tanpa adanya keadilan maka akan muncul ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Demikian pula terdapat kata *al-wazn* atau *al-mīzān* yang ber- makna keseimbangan atau sikap yang berimbang.<sup>3</sup> Ibn Taymīyah mengatakan

bahwa dengan keadilan dan keseimbangan, peradaban yang kukuh akan terwujud, sebab keadilan merupakan landasan moral yang sangat kuat bagi pembangunan peradaban manusia di sepanjang sejarah, dan sebaliknya, tanpa adanya keadilan maka akan muncul ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia.(kementrian RI, 219 C.E.)

Gaung moderasi beragama hanya ramai diranah akademik, padahal permasalahan nyatanya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui gawai masing-masing, isu intoleransi, ekstrimisme, maupun radikalisme begitu gencar bertebaran di media sosial. Hal ini didukung oleh konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang semakin menambah kuat iklim perpecahan. Selain itu, langkanya narasi-narasi agama yang moderat di media sosial, memunculkan banyak problema yang berakibat terjadinya gesekan di tengah masyarakat.(Hamdi et al., 2021). Studi tentang membangun moderasi beragama berorientasi pada budaya lokal menjadi

topik kajian menarik dewasa ini. Kajian terkait budaya, agama dan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Abdulla (2018) misalnya, menggambarkan hubungan antara budaya dan kebebasan beragama sering dipandang negatif, dengan kebebasan beragama digunakan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai tanggapan, banyak pembela hak asasi manusia menarik perbedaan antara budaya dan agama, dan apa yang disindir adalah budaya merupakan masalahnya, bukan agama. Namun, kenyataannya dalam banyak kasus, budaya dan agama tidak begitu berbeda, dengan praktik budaya menjadi “diagamakan” dan ide-ide keagamaan menjadi bagian dari budaya (Adcock, Studi tentang membangun moderasi beragama berorientasi pada budaya lokal menjadi

topik kajian menarik dewasa ini. Kajian terkait budaya, agama dan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Abdulla (2018) misalnya, menggambarkan hubungan antara budaya dan kebebasan beragama sering dipandang negatif, dengan kebebasan beragama digunakan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai tanggapan, banyak pembela hak asasi manusia menarik perbedaan antara budaya dan agama, dan apa yang disindir adalah budaya merupakan masalahnya, bukan agama. Namun, kenyataannya dalam banyak kasus, budaya dan agama tidak begitu berbeda, dengan praktik budaya menjadi “diagamakan” dan ide-ide keagamaan menjadi bagian dari budaya (Adcock, Hubungan antara budaya dan agama terungkap dalam motivasi dan manifestasi ekspresi budaya. Jika budaya mengungkapkan bagaimana manusia mengalami dan memahami dunia; agama adalah cara mendasar di mana manusia mengalami dan memahami dunia. Agama dipandang sebagai basis substantif yang diekspresikan dalam budaya, karena seperti yang dikemukakan oleh Adams (1993, hal. 193) “Religion cannot be a self-contained area of culture, nor indifferent to other cultural developments.” Agama tidak bisa menjadi wilayah kebudayaan yang berdiri sendiri, atau acuh tak acuh terhadap perkembangan kebudayaan lain. Sebaliknya, agama dapat mendorong ekspresi budaya, dengan budaya sebagai sarana bagi manusia untuk mengekspresikan tujuan dan makna yang diberikan agama (Isang & Dalmasius, 2021)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 143 berikut: Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya (Syafudin,

2009, p. 105). Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan menurut Quraish Shihab (2017) yaitu Pertama, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.(Subchi et al., 2022). Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dKeadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan bencian menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.(Subchi et al., 2022). Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (istinbat). Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi Rahmatan lil ‘Alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan

moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.(Subchi et al., 2022)

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstremkanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lain. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstremkanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lain.(Sutrisno, 2019) Moderasi beragama menjadi kunci terbentuknya budaya toleransi dan kerukunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Moderasi dalam beragama menolak paham- paham seperti ekstremisme dan liberalisme merupakan kunci keseimbangan untuk melestarikan peradaban dan terciptanya perdamaian dalam aktivitas beragama. Dengan cara ini umat beragama dapat memandang orang lain dengan sikap penuh hormat, menerima perbedaan, serta dapat hidup berdampingan dengan baik. Moderasi beragama menjadi suatu keharusan untuk Indonesia yang dihuni oleh lapisan masyarakat yang multicultural. Moderasi beragama menjadi kunci terbentuknya budaya toleransi dan kerukunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Moderasi dalam beragama menolak paham- paham seperti ekstremisme dan liberalisme merupakan kunci keseimbangan untuk melestarikan peradaban dan terciptanya perdamaian dalam aktivitas beragama. Dengan cara ini umat beragama dapat memandang orang lain dengan sikap penuh hormat, menerima perbedaan, serta dapat hidup berdampingan dengan baik. Moderasi beragama menjadi suatu keharusan untuk Indonesia yang dihuni oleh lapisan masyarakat yang multicultural. Moderasi agama dalam wujud toleransi antarumat beragama memiliki batasan yang tidak boleh dilewati, yaitu perihal aqidah. Aqidah merupakan suatu perkara yang paten dan tidak bisa dinegosiasikan. Toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah dalam bidang interaksi dan muamalah dengan baik kepada non- muslim.(Salamah et al., 2020). Moderasi dapat dikatakan sebagai kelangsungan hidup masyarakat yang berkomitmen

pada nilai-nilai toleransi, kemajuan, dan pertukaran gagasan secara damai. Bagi seorang moderat religius, sebaliknya, iman lebih seperti “keyakinan di mana tidak ada bukti.” Kaum moderat religius mengakui bahwa kita sering mempertaruhkan klaim atas pengetahuan di mana apa yang sebenarnya kita miliki adalah keyakinan yang kurang lebih dibenarkan. Iman bagi orang-orang moderat adalah pengingat terus-menerus bahwa pengetahuan manusia selalu mampu meningkatkan, kemajuan, bahwa selalu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain untuk diketahui (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap pengamalan agama orang lain yang berbeda keyakinan. Moderasi dapat dikatakan sebagai kelangsungan hidup masyarakat yang berkomitmen



pada nilai-nilai toleransi, kemajuan, dan pertukaran gagasan secara damai. Bagi seorang moderat religius, sebaliknya, iman lebih seperti “keyakinan di mana tidak ada bukti.” Kaum moderat religius mengakui bahwa kita sering mempertaruhkan klaim atas pengetahuan di mana apa yang sebenarnya kita miliki adalah keyakinan yang kurang lebih dibenarkan. Iman bagi orang-orang moderat adalah pengingat terus-menerus bahwa pengetahuan manusia selalu mampu meningkatkan, kemajuan, bahwa selalu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain untuk diketahui (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap pengamalan agama orang lain yang berbeda keyakinan. (Isang & Dalmasius, 2021).

#### **4. KESIMPULAN**

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, atau toleran. Darimoderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (outcome) jika moderasi diterapkan. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu kerukunan nasional merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substantif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tatakehi dupan yang aman, tenteram dan rukun. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma - norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Tokoh-tokoh agama pendahulu kita umumnya mengajarkan bahwa nasionalisme dan agama bagaikan sepasang sayap yang saling menguatkan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk dipraktikkan agar terwujud kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat

diwujudkan, setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi ( Kajian Islam dan Keberagaman ). *Rusydiah*, 1(1), 137–148.
- Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 73–104.  
<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>
- Dera Nugraha. (2021). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren. *Jurnal Al Amar*, 2(1), 43–51.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121–141.
- Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>
- Isang, N., & Dalmasius, S. (2021). Mengembangkan Moderasi Beragama Berorientasi Pada Kearifan Lokal Dayak Bahau Bateq. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(2), 98–111.
- kementrian RI. (219 C.E.). *Moderasi Beragama* (p. 162).
- Pratidhina, E. (2020). Education 4.0: Pergeseran pendidikan sebagai konsekuensi revolusi industri 4.0. *Humanika*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.29290>
- Salamah, N., Nugroho, M. A., & Nugroho, P. (2020). Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan. *Quality*, 8(2), 269. <https://doi.org/10.21043/quality.v8i2.7517>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>